



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Letjend S.Parman No.17 Kuala Kurun Kode Pos 74511
Phone (0537) 3032807, Fax (0537) 3032812

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2024

Nomor : 400.3.2 / 04 / DISDIKPORA-PAUD / IV/ 2024

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini (PAUD) sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------------|---|--|
| 1. Nomor Registrasi | : | 90/SIP.PMPTSP-PTSP/IV/2024 |
| 2. Jenis Pelayanan Pendidikan | : | (TK) Taman Kanak-Kanak |
| 3. Nama Satuan Pendidikan | : | KB. HARAPAN |
| 4. Kepemilikan | : | Negeri/Swasta |
| 5. Nama Ketua | : | LAMIANG, A.Ma |
| 6. Alamat Satuan Pendidikan | : | Desa Taringen RT. 01, Kecamatan Manuhing |
| 7. Tahun Berdiri | : | Tahun 2015 |
| 8. Telp. (Hp) / Fax | : | 0852 - 4618 - 1564 |
| 9. Masa Berlaku | : | sd / 18 April 2027 |

Dengan Ketentuan Penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah.
3. Tunduk pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Surat Izin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku selama 3 (tiga) Tahun berdasarkan MoU.

Demikian Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kuala Kurun
Pada Tanggal : 18 April 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunung Mas (Sebagai Laporan)
2. Kepala DPMPTSP Kab. Gunung Mas.
3. Camat Manuhing
4. Koorwil Bidang Pendidikan Kec.Manuhing
5. Arsip.